

## KAJIAN TAFSIR TEMATIK: Jujur dalam Mu'amalah Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Khoirus Sahro

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang, Negara Indonesia  
Khoirussahro123@email.com

### ABSTRACT

*Honesty is one of the important values in muamalah, namely the Islamic ethical system that regulates social relations and transactions between individuals and society. The main problem in this research is the importance of honesty as the key to creating harmonious relationships in muamalah, as well as the challenges faced in its implementation. Factors such as ignorance, greed, and economic pressure often hinder the practice of honesty in transactions. This research aims to emphasize the importance of honesty in muamalah and its relationship to the concept of trust, where individuals are expected to be responsible for every transaction carried out. Apart from that, this research also aims to increase awareness and encourage honest practices in various transaction activities. This research uses a literature study method, where data and information are obtained through analysis of literature relevant to the research theme. The conclusion of this research shows that honesty is a fundamental value in muamalah which supports the creation of good relations between individuals and society. Honesty also plays an important role in preventing losses for parties involved in transactions and is the main principle in Islamic business activities. Therefore, it is important to continue to increase awareness about the value of honesty in muamalah and encourage its application in everyday life.*

**Keywords:** Honesty, Muamalah, Transactions

### ABSTRAK

Kejujuran merupakan salah satu nilai penting dalam muamalah, yaitu sistem etika Islam yang mengatur hubungan sosial dan transaksi antara individu dan masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pentingnya kejujuran sebagai kunci terciptanya hubungan yang harmonis dalam muamalah, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan, keserakahan, dan tekanan ekonomi sering menjadi penghambat praktik kejujuran dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya kejujuran dalam muamalah serta kaitannya dengan konsep amanah, di mana individu diharapkan bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong praktik kejujuran dalam berbagai aktivitas transaksi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana data dan informasi diperoleh melalui analisis literatur yang relevan dengan tema penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai fundamental dalam muamalah yang mendukung terciptanya hubungan baik antara individu dan masyarakat. Kejujuran juga berperan penting dalam mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi serta menjadi prinsip utama dalam aktivitas bisnis Islam. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang nilai kejujuran dalam muamalah dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata-Kata Kunci:** Jujur, Muamalah, Transaksi

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup secara sosial. Manusia juga perlu untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam hidup. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukannya sendiri, sudah barang tentu membutuhkan individu lainnya. Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat lepas dari interaksi dengan individu lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan hakikat islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, islam juga telah merancang dengan rinci bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Dalam hal *hablum min an-Nas*, manusia melakukan kontak dalam muamalah (jual beli), harta warisan, urusan pernikahan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Muamalah sebagai sesuatu yang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum islam memiliki tujuan dan hikmah tertentu yang telah dimaksudkan dalam syara'. Demikian merupakan salah satu gambaran dari *Maqashid asy-Syari'ah* dalam agama islam. Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili maqashid syariah adalah suatu hal yang berisikan makna-makna dan tujuan tertentu yang ingin dicapai syara'. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menekankan bahwa maqashid syariah merupakan asas yang dimaksudkan oleh syariat demi kemaslahatan manusia baik dalam hidup di dunia maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang yakni akhirat.<sup>2</sup>

Fiqh Muamalah bisa juga dikaitkan dengan aturan syara' yang berkaitan dengan benda dan hak sesama manusia. Untuk itu, muamalah adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan sebuah interaksi. Demi terciptanya hubungan kontak yang baik, islam menuntun kepada penganutnya untuk dapat menjalankan interaksi sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Karena muamalah tidak dapat dipisahkan dengan sesuatu yang berbau benda dan hak-hak manusia, maka muamalah menjadi sesuatu yang riskan terjadi kecurangan dan kebohongan. Demikian sifat jujur menjadi suatu yang amat penting dalam mengamalkan sebuah muamalah yang baik. Lewat jujur, manusia dapat terarahkan untuk memposisikan muamalah sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Misal muslim yang bermuamalah dengan jual beli dengan jujur, selain mendapatkan keuntungan yang bersifat materiil, dia juga sekaligus dapat mendekatkan dirinya kepada Allah.<sup>3</sup>

Dengan demikian sebuah muamalah yang dilandasi dengan prinsip kejujuran menciptakan efek domino positif bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, muamalah yang dilakukan tanpa kejujuran, seperti mengandung unsur penipuan (*gharar*), akan merugikan banyak pihak dan menghilangkan keberkahannya. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti peran kejujuran sebagai elemen utama dalam membangun muamalah yang berkah dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana kejujuran dalam muamalah dapat meningkatkan dimensi spiritual dan sosial secara simultan. Penelitian ini mengkaji pentingnya kejujuran dalam muamalah berdasarkan tafsir tematik Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus menyoroti dampak positifnya terhadap individu dan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip kejujuran,

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018). hal.74.

<sup>2</sup> Siti Mupida and Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021). hal.27.

<sup>3</sup> Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): hal 310.

muamalah tidak hanya menjadi aktivitas duniawi tetapi juga bernilai ibadah. Sebaliknya, muamalah yang tidak jujur berpotensi merusak hubungan sosial dan menghilangkan keberkahan. Kebaruan dari penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik untuk menganalisis bagaimana Al-Qur'an dan Hadis menekankan kejujuran sebagai elemen kunci dalam membangun muamalah yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dan juga menggunakan metode tafsir tematik. Kajian literatur merupakan kajian teori dalam penelitian mengenai disiplin ilmu tertentu diaplikasikan demi membuahkan suatu konsep teoritik dan menemukan nilai yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dan tafsir tematik. Kajian literatur dilakukan untuk menelaah teori, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian, yaitu kejujuran dalam muamalah.<sup>4</sup> Sedangkan, metode tafsir tematik yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari ayat-ayat dari berbagai surat yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Metode tafsir tematik digunakan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kejujuran, seperti dalam surah Al-Baqarah dan Al-Mutaffifin, lalu dianalisis bersama dengan hadis-hadis yang relevan. Pemahaman ayat-ayat ini didukung oleh kajian asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) dan penjelasan dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Data primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait kejujuran dan muamalah, sedangkan data sekundernya mencakup tafsir klasik seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, kitab fikih muamalah, serta artikel dan jurnal ilmiah. Melalui kombinasi data ini, penelitian berupaya menggali makna kejujuran dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam interaksi sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>5</sup> Sementara, literatur lain digunakan sebagai pendukung penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadist.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERINTAH JUJUR DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Sifat jujur dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai "shiddiq" yang berarti kebenaran dan dapat dipercaya. Jadi, jujur diartikan sebagai ucapan atau tindakan yang sesuai dengan kebenaran dan konsisten dengan realitas. Sebaliknya, bohong atau dusta dalam bahasa Arab disebut "*kidzb*". Artinya, jika sebuah pernyataan sesuai dengan fakta, maka itu dianggap benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka itu dianggap dusta.

Dalam Islam, sifat jujur sangat ditekankan dan dianggap penting. Para nabi dan rasul dianggap sebagai teladan dalam sifat jujur, dan mereka membawa ajaran yang mendorong orang untuk selalu jujur dalam ucapan dan tindakan. Meskipun cara mereka berdakwah berbeda-beda, namun semuanya tetap menghargai nilai-nilai kejujuran.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Amri - Marzali, "Menulis Kajian Literatur," *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2017): 27, <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>. hal.27.

<sup>5</sup> Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 4, no. 01 (2016): 19–35. hal.20.

<sup>6</sup> Muhammad Nizar, "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. November (2017): 309–20. hal.310.

## 1. Perintah Jujur dalam Al-Qur'an

Banyak sekali ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah jujur. Dan ayat dalam Al-Qur'an itu memberi makna bahwasanya jujur merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan sebagai diri seorang muslim. Baik itu dari segi ucapan dan perbuatan sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Beberapa ayat telah menjelaskan tentang perintah jujur. Dan sifat jujur itu pula dapat dibentuk dengan beberapa hal seperti:

- a. Berteman dengan orang-orang jujur
- b. Bertujuan untuk jihad fi sabilillah
- c. Membangun kejujuran dalam menjalani kehidupan
- d. Membangun kebiasaan melalui budaya jujur

### a. Berteman dengan orang-orang jujur

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan bisa jadi bisa dipengaruhi teman sekitarnya. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berteman dan berkumpul dengan orang-orang jujur seperti firman Allah yang terdapat di surat at-Taubah atau 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. At-Taubah: 119)

Menurut pendapat Ibnu Abbas ra makna dari lafadz الصَّادِقِينَ yakni mereka yang berlaku jujur dalam niatnya dan hatinya teguh senantiasa berkata dan berbuat jujur. Yang keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang tabuk dengan hati yang ikhlas.<sup>7</sup> Sedangkan pendapat Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi dalam tafsir al-Khozin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan الصَّادِقِينَ adalah mereka yang seperti Nabi dan para sahabatnya, berperang dan menghindari orang-orang munafik yang berpaling dari medan perang dan memilih diam di rumah dan tidak berperang.<sup>8</sup>

Berdasarkan dua pendapat tersebut menjelaskan bahwasanya sikap kejujuran akan terbangun ketika seseorang dalam lingkungan orang-orang yang jujur atau disebut *Ash-Shadiqin*. Dan lingkungan mempengaruhi pembentukan sikap dan bisa jadi seseorang bisa mempunyai kebiasaan berbohong apabila berada di lingkungan yang orang-orang nya suka berbohong.

### b. Bertujuan Untuk Jihad Fi Sabilillah

Gambaran kejujuran ini telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yakni dari golongan kaum Muhajirin yang mempunyai pendirian yang teguh dalam membela dan berjuang untuk agama Islam dan mereka siap untuk mengorbankan segala sesuatu baik tenaga, bahkan harta kekayaan mereka dikorbankan demi Islam. Hal ini mereka

---

<sup>7</sup> Abi Muhammad Husain bin Mas'ud al-Bagawi, *Tafsir al-Bagawi*: Jilid 4, (Riyad: Darat-Taibah, 1411H), hal.109

<sup>8</sup> Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin* 2, (Bairut: Dar al-Kutub, 2004), hal.419

hanya bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT semata. Dengan tujuan jihad inilah yang menjadikan mereka untuk berbuat baik dan berperilaku dan berkata jujur. Adapun ayat yang berkaitan dengan hal ini telah termaktub di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 yang berbunyi

لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar". (Q.S Al-Hasyr:8)

#### c. Membangun kejujuran dalam menjalani kehidupan

Dalam menjalani roda kehidupan pastinya ada yang namanya ujian ataupun cobaan untuk melihat kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang. Bahkan zaman sebelum Rasulullah SAW pun orang-orang terdahulu di uji oleh Allah SWT ada yang berhasil dan bahkan ada yang terjatuh.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

Artinya: "yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun." (Q.S Al-Mulk:2)

Melihat dari ayat ini seseorang akan diketahui tingkat derajatnya saat dihadapkan dengan ujian apa bila seseorang tersebut konsisten terhadap sikap jujur maka seseorang tersebut akan mempunyai derajat di sisi Allah dan di sisi manusia dan sikap jujur akan membawakan seseorang menuju kebahagiaan.

#### d. Membangun Kejujuran Melalui Budaya Jujur

Budaya memainkan peran penting dalam sejarah kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kejahatan orang-orang tercermin dalam kebaikan dan kejahatan budaya saat itu. Oleh karena itu dalam membangun karakter jujur juga harus Menciptakan budaya kejujuran. Hal ini terutama dilakukan oleh lingkungan sekitar. Sangat bagus karena sangat mengedukasi siswa. Jujurlah apakah orang-orang ada di sekitar atau tidak. Ini dimaksudkan firman Allah:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: " Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa" (Q.S Az-Zumar:33)

### 2. Perintah Jujur Dalam Hadis

Adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang kejujuran antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا، ﴿رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي﴾

Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, 'Kalian harus jujur, karena kejujuran itu menunjukkan pada amal kebaikan, dan amal kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan, orang itu akan tetap berkata jujur, dan memilih untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berdusta (berbohong), karena berdusta (berbohong) itu menunjukkan kepada kemaksiatan (kejahatan), dan kemaksiatan (kejahatan) itu menunjukkan kepada neraka. Dan orang itu akan tetap berdusta (berbohong), dan memilih untuk berdusta (berbohong) sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembongong)." (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi)

Hadis di ini berisikan tentang beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perintah untuk selalu jujur
2. Ancaman berbohong dan meremehkannya
3. Berbohong merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, adapun jujur merupakan hal yang sangat bermanfaat
4. Kejujuran menampakkan keberanian dalam menghadapi kenyataan, adapun dusta menunjukkan kecemasan, keraguan, dan tidak percaya diri dalam menghadapi kenyataan
5. Kejujuran menuntun pada kebaikan dan kebaikan dapat mengantarkan ke surga. Kebohongan dapat menyeret pada kejahatan dan kejahatan dapat menyeret ke neraka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرَكَ  
الْكَذِبَ فِي الْمِرَاةِ وَيَتْرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah beriman seorang hamba dengan iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan (meninggalkan) berbantah meskipun ia benar". [HR. Ahmad dan Thabrani].

## KONSEP MU'AMALAH BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Muamalah jika dikaji dari sudut pandang estimologi berakar dari kata (عملًا يعمل عمل) yang kemudian bertransformasi menjadi (معاملة يعامل عامل) yang bermakna saling berbuat. Adapun secara general, muamalah merupakan relasi yang dibentuk oleh sesama manusia dalam melakukan interaksi kehidupan. Sementara penulis dalam artikel kali ini menekankan muamalah dari segi fiqh syar'i yang didefinisikan sebagai

الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر ديني كالبيع والشراء والإجارة ونحوها

yang berarti hukum-hukum yang bersifat syar'i yang memiliki kesinambungan dengan perkara duniawi seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pengertian di atas sekaligus memberikan gambaran bahwa muamalah adalah suatu konsep yang melibatkan antara satu orang dengan satu orang lainnya atau bahkan bisa lebih dari satu orang. Dengan demikian dapat difahami kaitannya bahwa ruang lingkup muamalah dalam fiqh adalah mencakup seluruh kegiatan yang didalamnya memuat interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kemudian fiqh mengkaitkan proses

<sup>9</sup> Abdul Djaliel, Maman. *Mari Belajar Hadis Diniyah Takmiliah Awaliyah untuk Kelas IV Semester 1 dan 2 Edisi Pertama*. (Bandung:2013). hal.35.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007). hal. 65.

interaksi tersebut dengan peraturan yang notabene berisi perintah dan larangan yang ada di dalamnya, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Fiqh Muamalah berbeda dengan fiqh ibadah. Bila fiqh ibadah kebanyakan kaitannya antara hubungan manusia dengan Allah secara vertical, maka muamalah adalah kebalikannya, yakni selalu ada kaitannya dengan relasi sesama manusia yang mencakup hak adami. Bahkan tidak hanya itu, selain mengandung hubungan antar sesama manusia, fiqh muamalah juga tentunya berkaitan dengan hak-hak manusia dengan Allah. Dengan demikian maka muamalah adalah suatu kumpulan perkara-perkara yang mempersoalkan mengenai persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Artinya, perkara muamalah ini diatur sedemikian rupa oleh ilmu fiqh demi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memberikan dampak mudharat terhadap individu lainnya.

Dalam buku *Aswaq al-Awraq al-Maliyah*, Samir Abdul Hamid Ridwan yang notabene adalah pengarangnya menuliskan :

إن شقى الشريعة الإسلامية و هما العبادات و المعاملات يرتبطان ارتباطا عضويا و موضوعيا ببعضهما البعض.

"Sesungguhnya syariah islam itu terdiri dari dua sisi, yaitu ibadah dan muamalah. Keduanya berkaitan ibarat satu tubuh yang sama dan memiliki satu tujuan, (yakni dalam rangka menaati perintah dang khaliq)".<sup>11</sup>

Keterkaitan keduanya yang sangat signifikan menjadikan para ulama' yakin tentang kemutlakan umat islam dalam kewajiban memahami masalah fiqh ibadah dan fiqh muamalah sekaligus. Salah satunya adalah Abdul Sattar Fathullah Said yang menuangkan pendapatnya dalam kitabnya, yakni *Al-Mu'amalah fi al- Islam* :

قد اتفق العلماء على أن المعاملات نفسها ضرورة بشرية

"Para Ulama' telah bersepakat bahwasanya muamalah sendiri adalah permasalahan kemanusiaan yang amat sangat penting."<sup>12</sup>

Aspek muamalah yang maha penting ini menjadikan muamalah sebagai sesuatu yang tak dapat dipisahkan dalam hidup manusia. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Hud ayat 85 sebagai berikut:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."

Ayat di atas mengisahkan tentang nabi Syu'aib yang mendapati kaumnya menerapkan muamalah dengan kacau dan tidak berpedoman terhadap syariat yang berlaku kala itu. Kemudian Nabi Syu'aib mengajarkan kaumnya perihal I'tiqadan wa iqtishad (aqidah dan ekonomi) dengan benar dan sesuai tuntunan.

Urgensi muamalah dalam segi hukum islam sudah tidak terbantahkan lagi berdasarkan keterangan yang telah disertakan. Tetapi untuk membuahakan muamalah yang baik hendaknya diaplikasikan dengan baik pula, yakni dengan menerapkan etika yang sesuai

<sup>11</sup> Eka Sakti Habibulloh, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Ad-Deenar* 6, no. 1 (2022). hal.31.

<sup>12</sup> Habibulloh.

dengan norma yang ada. Hal ini ditegaskan dalam kitabullah Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah dzat yang Maha Penyayang kepadamu.”

Etika yang dimaksudkan disini adalah dengan menerapkan muamalah yang didasari *تراضي* (saling ridho) antar pelaku muamalah, bukan dengan jalan yang telah diharamkan oleh syari'at. Misal riba, judi, memalak, dan menipu. Hal-hal yang diharamkan tersebut menjadi haram dilatarbelakangi oleh kandungan penipuan (*gharar*) di dalamnya. Maka dari itu sebagai muslim yang baik hendaknya selain melakukan muamalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah rasul, kita juga harus menerapkan etika yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang islami dan berdasarkan tuntunan syar'i.

Memahami bahwa muamalah menjadi salah satu urgensi yang harus diantisipasi dengan memahami ilmu tentangnya, menjadikan para ulama' menetapkan hukum mempelajari ilmu tentang fiqh muamalah fardhu ain. Apalagi mengingat tentang ini sudah ditegaskan dalam firman Allah yang telah dipaparkan di awal. Tidak hanya itu, lewat perkataan sahabat Rasulullah, yakni Umar bin Khattab yang mana beliau berkata sebagaimana berikut:

لا يبيع في سوقنا إلا من قد نفقه في الدين

“Tidak ada (tidak boleh) melakukan jual beli di pasar kita kecuali orang itu benar-benar menguasai tentang fiqh dalam agama islam”. (HR. Tirmidzi)

Hadist ini seraya memantapkan para ulama' untuk mengambil keputusan bahwa mempelajari sekaligus memahami ilmu fiqh mengenai muamalah wajib bagi setiap muslim. Para ulama' bukannya tanpa alasan dalam penetapan hukum ini. Mereka pasti dilatarbelakangi sebuah alasan. Adapun alasan para ulama' dengan hal ini adalah untuk mengamalkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu mereka beranggapan muamalah merupakan bagian yang sangat kompleks dalam fiqh. Oleh karenanya demi terciptanya interaksi yang saling untung, maka meminimalisir bahkan meniadakan hal yang mengandung madharat menjadi hal yang wajib digalakkan.

Muamalah sendiri sebagai suatu konsep yang nyata tentunya memiliki prinsip yang dijadikan sebagai landasan tetap. Muslimin menyebutkan ada tiga prinsip yang dasar dalam pengamalan muamalah, yaitu :

*Pertama*, prinsip ketauhidan yang menekankan nilai untuk menganggap sama fundamentalnya antara hubungan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Dengan kata lain, muamalah harusnya senantiasa dilandasi prinsip tauhid yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, prinsip khilafah yang mana manusia berperan sebagai khalifah Tuhan di dunia ini dan bertugas untuk melaksanakan amanah dari Allah untuk menjalankan hukum-Nya. Dalam konteks muamalah, prinsip ini akan terwujud dalam terjalannya persaudaraan dan kesetaraan, menghindari tindakan yang mencerminkan kezaliman, dan mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan orang lain. *Ketiga*, prinsip



keadilan yakni prinsip yang diimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya berdasarkan pada ayat/dalil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai suatu kondisi di mana hak dan kewajiban diberikan secara adil kepada semua orang tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perlakuan yang seimbang dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam sebuah situasi atau masalah.<sup>13</sup>

Ketiga prinsip di atas secara tidak langsung memberikan penekanan pada urgensi dari mengukur timbangan dan tukaran secara jujur, yang mana hal ini telah termaktub secara jelas dalam QS. Al-muthaffifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “1). Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, 4) Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5) pada suatu hari yang besar, 6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.”

#### JUJUR DALAM MUAMALAH

Kejujuran merupakan suatu kata yang terbilang sederhana, namun tidak semua dapat menerapkan sifat tersebut dalam dirinya sendiri. Kejujuran seseorang tidak dapat dilihat hanya dari ucapan dan perbuatan yang mereka buat, melainkan yang mengentahui jujur tidaknya seseorang hanyalah dirinya sendiri dan Allah SWT. Jujur merupakan pondasi utama dalam menegakkan kebenaran. Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 70.<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”<sup>15</sup>

Dari penggalan ayat *qaulan sadidan*, Muhammad Fakhruddin al-Razy mengatakan jika segala hal yang terlihat sebagai bentuk dari nilai ketaqwaan kepada Allah swt yang mendalam, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ia juga mengatakan berucap benar maupun jujur sangatlah penting, semua pasti akan berimbas pada kehidupan seseorang hal ini juga akan membawa kebaikan kepadanya.<sup>16</sup> Maka dari itu, kita salah satu makhluk ciptaan Allah swt harus bias menerapkan sifat kejujuran dalam diri kita sendiri, karena sekali saja kita tidak jujur orang-orang akan menganggap sifat tersebut sudah melekat pada diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali macam-macam kejujuran yang harus kita terapkan, yakni; jujur dalam perkataan, jujur dalam janji, jujur dalam penampilan, dan jujur dalam muamalah.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Siti Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). hal.16.

<sup>14</sup> Muhasim Muhasim, ‘Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman’, *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2017), 175–195. hal.182-183

<sup>15</sup> QS. Al-Ahzab [33]:77.

<sup>16</sup> Muttaqien, “Tafsir Tentang Etika Komunikasi,” *Al-Nasr* IV (2017): 1–15. hal. 10.

<sup>17</sup> Ahmad Taufik and Halimah Iim, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* (Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019). hal. 93.

Muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* yang memiliki arti berinteraksi dalam hal jual bi maupun yang lainnya.<sup>18</sup> Muamalah merupakan interaksi yang dilakukan antar manusia dalam usaha memenuhi alat-alat kebutuhan jasmaninya dengan cara yang baik yakni sesuai dengan aturan dan syariat agama.<sup>19</sup> Pada intinya muamalah merupakan segala hal yang berkaitan dengan interaksi dengan manusia, dalam hal perekonomian seperti syirkah, ijarah, asuransi dan lain-lain, dalam hal perdagangan misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Contoh penerapan jujur dalam muamalah dalam kehidupan sehari-hari yakni selalu menepati janji, tidak menipu dalam perdagangan maupun dalam hal apapun, tidak curang, tidak mengelabui dan lain-lain.<sup>21</sup> Adapun ayat al-Qur'an yang membahas mengenai pemu'amalatan dalam hal perjanjian yakni dalam surat an-nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika seseorang sudah berjanji, haram seseorang itu membatalkannya, hal demikian dikatakan supaya orang yang berjanji tidak menjadikan janji atau sumpahnya itu menjadi sampah, maka kewajiban seseorang yang telah berjanji adalah memenuhi janji tersebut. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan seorang yang telah berjanji dilarang membatalkan janjinya hanya karena masalah duniawi.<sup>23</sup> Jika kita menginginkan keberkahan dalam kehidupan, dianjurkan kita untuk jujur dalam bermualah,, begitupun sebaliknya jika kita tidak bisa membiasakan jujur dalam hidup kita maka tidak ada keberkahan, Rasulullah SAW mengatakan kejujuran adalah kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membimbing ke surga, hal ini tercantum dalam hadis yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>18</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Fatimah Zahara (medan: CV, Tungga Esti, 2019).hal. 3.

<sup>19</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, vol. 53, 2020. hal. 5.

<sup>20</sup> Sukiyat, Mifta Ulya, and Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).

<sup>21</sup> Taufik and Iim, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. hal 93.

<sup>22</sup> QS. An-Nahl [16]:91.

<sup>23</sup> Muhammad Niamulloh and Abdul Muhid, "The Influence of the Interpretation of Qur'an An-Nahl Verse 91 and History of Prophet Leadership Related To the Trust of Leaders With Men and Women in Perspective Choosing Elections in the Tanjung District East Java," *Transformatif* 4, no. 2 (2021): 173–92, <https://doi.org/10.23971/tf.v4i2.2092>. hal. 180.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Hannad Bin As Sari keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan Hadits tersebut; dari Nabi Muhammad SAW."

Hadis tersebut menjelaskan setiap perbuatan yang dilakukan maka akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa diperbuat. Kejujuran merupakan sebuah cerminan kebaikan, dusta merupakan symbol dari kejahatan. Maka, jika seseorang berkata jujur manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, jika orang dusta maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya untuk dirinya melainkan kerugian tersebut untuk orang lain juga. Maka dari itu, kejujuran yang dilakukan seseorang akan membawa kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga, dan seseorang yang jujur ia tercatat sebagai orang yang *siddiq*, namun jika seseorang itu berdusta dengan melakukan kecurangan dan sebagainya, maka ke dustaan tersebut akan membawanya ke neraka dan tercatat sebagai pendusta.<sup>24</sup>

## BENTUK-BENTUK MU'AMALAH

### 1. Jual beli

Secara bahasa jual beli (البيع) merupakan *masdar* dari kata بيع - باع yang memiliki arti memiliki dan membeli. Jual beli secara *syara'* yakni kegiatan tukar menukar uang dengan barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Hukum jual beli dalam agama Islam adalah boleh, dalam agama Islam juga menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja.<sup>25</sup> Hukum diperbolehkannya jual beli ini ditegaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275;

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>26</sup>

Dalam bukunya, Quraish Shihab menafsirkan surat al-Baqarah ayat 275 tersebut yakni jual beli merupakan suatu transaksi yang menguntungkan. Hal demikian dapat dikatakan beliau karena, melalui kerja manusia dapat memperoleh keuntungan. Riba merupakan suatu kejahatan jahiliyah yang sangat hina, dalam dunia ini khususnya umat islam, tidak sedikit dari mereka yang terlibat riba dalam kehidupannya. Terdapat upaya dalam jual beli agar terhindar dari riba yakni perlunya saksi dan catatan.<sup>27</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282;

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: "... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli...."<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Hanipatudiniah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145–56, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>. hal. 150.

<sup>25</sup>Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

<sup>26</sup>QS. Al-Baqarah:275

<sup>27</sup>Zainuddin, "Tafsir Al- Qur ' an Tentang Jual Beli" 17, no. 2 (2020): 208–33.hal. 213.

<sup>28</sup>QS. Al-Baqarah:282.

Potongan ayat tersebut menjelaskan jika dalam hal jual beli, lebih baik ada saksi agar terhindar dari fitnah maupun riba. Karena dalam islam juga dianjurkan untuk berlaku jujur dalam bermuamalah. Hal ini diperjelas dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rif’ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah SAW ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli bersih”. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).

Hadis tersebut menjelaskan jika dalam melakukan jual beli harus dilakukan jujur tanpa adanya kecurangan misalnya menipu, riba dan sebagainya. Selain dengan berusaha dalam jual beli juga disertakan adanya ridha Allah SWT. Dasar hukum jual beli selain dari Al-Qur'an dan hadis juga berasal dari ijma' para ulama dan para kaum muslimin, ijma' para ulama diantaranya yakni umat islam sepakat jika jual beli dalam Islam itu boleh dan pastinya terdapat hikmah didalamnya. Dengan menerapkan jujur dalam mu'amalah dalam hal jual beli tentunya dapat memudahkan manusia untuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan mempermudah untuk membayar atas kebutuhan manusia tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau yang biasa disebut *ijarah* dalam bahasa arab berasal dari kata *al-iwad* yang berarti upah, jasa, sewa atau imbalan. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk mu'amalah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ulama syafi'i mendefinisikan sewa menyewa merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan adanya tujuan atau maksud tertentu sifatnya mubah (boleh), dan dalam transaksi tersebut diperbolehkan memanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>30</sup> Para ulama mengatakan dalam melakukan sewa menyewa ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya; adanya orang yang berakad atau bertransaksi, adanya upah atau sewa, adanya manfaat, dan ijab qabul.<sup>31</sup> Adapun syarat sahnya sewa menyewa yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 29: يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan jika dalam sewa menyewa harus terdapat dua pihak yang sama-sama rela melakukan transaksi sewa menyewa ini. Namun, jika terdapat salah satu pihak yang terpaksa maka akad dalam transaksi sewa menyewa tidak sah. Syarat yang lain yang harus dipenuhi yakni orang yang melakukan sewa menyewa harus sudah baligh dan

<sup>29</sup> Zainuddin, “Tafsir Al- Qur ' an Tentang Jual Beli.” hal. 214.

<sup>30</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed., (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017). hal.80

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. hal.138.

berakal, biaya sewa atau upah harus jelas dan tentunya harus memiliki manfaat.<sup>32</sup> Adapun sewa menyewa dalam segi manfaat adalah sewa menyewa rumah, tanah atau lahan kosong, kendaraan dan sebagainya. Sewa menyewa dari segi pekerjaan yakni sewa menyewa yang menyuruh atau memperkerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti asisten rumah tangga, buruh pabrik, tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain.<sup>33</sup>

### 3. Utang Piutang

Utang piutang secara etimologi memiliki arti memotong (*al-qath'i*), secara terminologi yang dikemukakan ulama malikiyah utang piutang merupakan suatu penyerahan harta yang diserahkan/meminjamkan kepada orang lain tanpa adanya imbalan dalam pengembaliannya. Rukun dalam utang piutang yakni harus ada yang memberikan pinjaman dan peminjam, barang atau harta yang dipinjamkan, dan ijab qabul. Adapun syarat untuk utang piutang antara lain, kedua belah pihak harus baligh dan juga berakal, barang/harta yang akan dipinjamkan harus menurut syara' boleh digunakan, dan ijab qabul harus jelas.<sup>34</sup> Landasan hukum yang memperbolehkan utang piutang yakni tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْوَأَ أَجْرُ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Barangsiapa yang bersedia mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberi balasan yang berlipatganda untuknya, dan pahala yang mulia baginya".<sup>35</sup>

### 4. Syirkah

Dalam bahasa, syirkah dapat didefinisikan sebagai al ikhtilath, yaitu percampuran harta antara seseorang dengan orang lain agar sulit dibedakan. Lebih lanjut, menurut Taqiyyuddin (1996), syirkah merujuk pada transaksi finansial antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hasbie Ash Shiddieqie juga menjelaskan bahwa syirkah adalah sebuah akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis dan berbagi keuntungan.

Allah melalui QS. Shaad ayat 24 berfirman :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Istilah "orang yang berpatungan" merujuk pada kegiatan syirkah, dan ayat ini menjelaskan tentang keabsahan syirkah serta melarang perilaku yang tidak adil dan tidak jujur terhadap sesama mitra dalam syirkah.

<sup>32</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. hal.81-82.

<sup>33</sup> Al Hadi. hal. 84.

<sup>34</sup> Umi Hani, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021). hal. 74.

<sup>35</sup> QS. Al-Hadid:11.

## HIKMAH JUJUR DALAM MU'AMALAH<sup>36</sup>

### 1. Mendapat *Maghfirah* dari Allah SWT

Allah SWT akan mengampuni dosa seseorang baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan seperti yang dijelaskan dalam Q. S Al-Ahzab:35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>37</sup>

### 2. Terhindar dari Azab dan akan mendapatkan kenikmatan surga

Bagi seseorang yang memiliki kebiasaan skua berkata dusta maka seseorang itu akan menerima azab yang pedih dari Allah SWT kelak di akhirat. Sedangkan seseorang yang selalu berkata jujur dan melakukan muamalah secara benar dan tidak pernah berduata kelak di akhirat akan mendapatkan kenikmatan surga bersama rombongan para nabi, *shiddiqin*, dan para *Syuhada*.

### 3. Dikumpulkan bersama para Nabi

Menjadi seorang muslim harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW yang selalu jujur sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya hal ini bisa diterapkan ketika sedang menjalankan muamalah. Dan nabi pernah bersabda yang inti dari sabda beliau adalah seseorang yang jujur maka kelak di surga akan dikumpulkan bersama para nabi. Dan seseorang yang tidak mau jujur maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Sangatlah merugi sebagai umat Rasulullah SAW tidak bisa bersama beliau di surga apabila masih suka berdusta.

## SIMPULAN

Kejujuran dalam muamalah perspektif Al-Qur’an dan hadis adalah prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap interaksi sosial dan transaksi ekonomi umat Islam. Dalam Al-Qur’an, kejujuran ditekankan sebagai nilai yang wajib dijaga untuk menciptakan hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan berlandaskan ridha Allah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin tentang larangan berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Hadis juga menggarisbawahi pentingnya sifat jujur dalam bisnis, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada* di akhirat.

Kejujuran mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan sikap, baik dalam mematuhi akad, menjaga amanah, maupun menghindari praktik yang merugikan, seperti riba, penipuan (*gharar*), dan kecurangan. Penerapan kejujuran dalam muamalah tidak hanya memberikan keberkahan materiil, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah

<sup>36</sup> Rafifah Qanita et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Jujur Dalam Gagasan Muamalah,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 63–75, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.55>. hal.70.

<sup>37</sup> Q.S Al-Ahzab:35

dan menjadikan aktivitas muamalah bernilai ibadah. Dengan kejujuran, muamalah menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah).

Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, jujur dalam muamalah bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap syariat yang mendukung terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

## REFERENSI

- Habibulloh, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ad-Deenar* 6, no. 1 (2022).
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Vol. 21. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hani, Umi. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Fatimah Zahara. medan: CV, Tungga Esti, 2019.
- Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 4, no. 01 (2016): 19–35.
- Madani, Hanipatudiniah. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145–56. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>.
- Madjid, Siti Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Marzali, Amri -. "Menulis Kajian Literatur." *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2017): 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>.
- Muhasim, Muhasim. "Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman." *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2017): 175–95.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018).
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Muttaqien. "Tafsir Tentang Etika Komunikasi." *Al-Nasr* IV (2017): 1–15.
- Niamulloh, Muhammad, and Abdul Muhid. "The Influence of the Interpretation of Qur'an An-Nahl Verse 91 and History of Prophet Leadership Related To the Trust of Leaders With Men and Women in Perspective Choosing Elections in the Tanjung District East Java." *Transformatif* 4, no. 2 (2021): 173–92. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i2.2092>.
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. November (2017): 309–20.
- Rafifah Qanita, Nailah Assahira, Wismanto Wismanto, Lili Marzila, Rima Junita, and Yohana Dwi Putri. "Nilai-Nilai Pendidikan Jujur Dalam Gagasan Muamalah." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 63–75. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.55>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sukiyat, Mifta Ulya, and Nurliana. *Hadis-Hadis Mu'amalah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. K-Media. Vol. 53, 2020.
- Taufik, Ahmad, and Halimah Iim. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019.

Zainuddin. "Tafsir Al- Qur ' an Tentang Jual Beli" 17, no. 2 (2020): 208–33.